

Tinjauan Implementasi Etika Bisnis Islami di Galery Muslim Hidayatullah Kota Jambi

Siti Aminatun Rizki, A.A. Miftah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract

This study aims to bring together the theory of Islamic business ethics and its practice in the field. This study took a sample gallery Muslim hidayatullah in the city of Jambi. Descriptive methods and content analysis were used to answer previous research questions. the result is that Islamic business ethics in the company has not been fully implemented, there are some that have not been applied, namely the essential principle in business is honesty, hospitality, there are still employees serving buyers not in accordance with Islamic business ethics. copy that other principles of business ethics have been applied properly

Keywords: Islamic Business Ethics, Hidayatullah, Implementation

PENDAHULUAN

Dalam realitasnya, bisnis baik sebagai aktifitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan strukturnya yang “baku”. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi Patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitan. Jika pun ada malah dipandang sebagai hubungan negative dimana, praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaiknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dainggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematic (Muhammad, 2014).

Problematika ini bagi banyak pihak, termasuk para ahli ekonomi terletak pada adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis. Pihak-pihak tersebut mengasikkan apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan, dalam perilakunya tampak sudah demikian kuat terikat dengan struktur dan

sistem yang kompleks. Dengan demikian secara potensial jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakikat manusia sebagai perilaku yang merupakan bagian dari institusi- institusi perusahaan. Sebaliknya ia akan semakin kuat dipersepsikan oleh kepentingannya dan akan semakin kuat pula dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan perusahaan tersebut.

Dari kesangsian-kesangsian itulah kemudian melahirkan mitos-mitos dalam hubungan bisnis dan etika. Mitos bisnis amoral, mitos bisnis immoral, mitos bisnis pengejar maksiamalsasi keuntungan dan mitos bisnis sebagai permainan. Mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa bisnis adalah dan tidak bisa dicampurkan dengan moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolak ukur moralitas (Muhammad, 2014)

Demikian juga mitos bisnis immoral yang menganggap bahwa bisnis merupakan kegiatan tak terpuji dan karenanya perlu dihindari. Sementara itu mitos bisnis sebagai penegjar maksimalisasi keuntungan menganggap bahwa bisnis adalah kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan-keuntungan semata. Demikian pula mitos bisnis sebagai permaiaann menganggap bisnis sebagai arena kompetisi tertutup yang mengasyikan atau suatu permainan judi dimana kemenangan menjadi tujuan utama.

Karena pandangan-pandangan itulah maka antara bisnis dan etika dianggap dua bidang garapan yang berbeda. Beberapa nilai moral yang sejalan etika bisnis seperti toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, religiusitas diapandang sebagai nilai-nilai yang tinggi oleh kaum manager yang kurang berhasil. Sebaliknya nilai-nilai yang dipandang lebih sejalan denagn prinsip- prinsip bisnis seperti, maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan manajemen konflik, merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manajer-manajer sukses. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan citra buruk terhadap bisnis dan dianggap sebagai “dunia hitam atau kotor”, baik di Barat maupun di dunia Timur. Adanya sikap sinis terhadap bisnis demikian dikarenakan anggapan bahwa pada dasarnya bisnis itu berasaskan ketamakan dan keserakahan. Bisnis semata-mata berpedoman kepada pencarian laba. Ketika seseorang pelaku bisnis menyatakan bisnisnya demi kepentingan umum, hal itu sebenarnya hanyalah siasat palsu untuk mendapatkan simpati masyarakat dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Bisnis pada dasarnya bersifat material dan bertentangan dengan aspek spiritual atau hal-hal yang baik dalam kehidupan.

Pada zaman sekarang banyak pembisnis yang tidak menaati etika bisnis Islam, mereka hanya mementingkan keuntungan saja tanpa mempedulika etika bisnis dalam islam. Berdasarkan latar belakang diatas

penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan etika bisnis (Studi Kasus Pada Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi).

KAJIAN LITERATUR

Etika Bisnis

Etika bisnis adalah suatu dilema yang paling kritis yang selalu dihadapi pengusaha, praktisi, akademisi, dan manajer. Tidak ada definisi yang jelas untuk istilah etika bisnis. Dalam literature tidak dapat dihitung banyaknya definisinya seperti misalnya etika adalah “menyatakan yang benar dan adil dan tidak melakukan hal-hal yang merusak” “etika adalah standar atau prinsip perilaku yang digunakan untuk mengarahkan perilaku seorang atau sekelompok orang.” Etika menyangkut keputusan dan perilaku yang berorientasi nilai.

Ada tingkatan etika bisnis, yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling tinggi yang sesuai dan yang dipaksa hukum dan praturan. Antara peringkat etika bisnis ini, seperti yang dimiliki perusahaan, organisasi profesi, dan yang berkaitan dengan kebiasaan, budaya, dan etika agama. Jenis ini yang merupakan tingkatan perbedaannya terhadap kesesuaian dengan paksaan terhadap undang-undang dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk menilai apakah peristiwa atau priku bisnis yang etis dan tidak etis legal atau tidak legal.

Tidak ada kesepakatan yang terbaik untuk mempublisir dan mempromosikan etika bisnis. Ada perbedaan pandang yang menyangkut apakah standar etika bisnis harus dinyatakan secara tertulis atau tidak. Studi yang dilakukan di USA yang berkaitan dengan bentuk yang relevan dalam merumuskan etika dan siapa yang harus membuat dan melaporkannya, sebagian besar responden menyetujui penyusunan kode etik tetapi dalam bentuk umum bukan dalam bentuk yang lebih khusus.

Tidak ada perbedaan yang jelas apa yang etis atau benar dan apa yang tidak etis atau salah, khususnya diantara kelompok yang berbeda pandang seperti pengusaha, praktisi, langganan, karyawan, dan pemerintah. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu perilaku di anggap secara jelas sebagai tidak etis. Tetapi tidak dianggap tidak legal oleh pemerintah atau penegak hukum. Tambahnya lagi muncul pertanyaan apakah itu dianggap cara atau tujuan dan tindakan tertentu etis dan tidak etis? Misalnya dalam menentukan perbedaan antara perhindaran pajak dan menggunakan teknik untuk meminimalisir kewajiban pajak dan memaksimalkan yang tidak dikenakan pajak.

Tidak ada definisi yang jelas antara praktek yang tidak etis misalnya ada kesepakatan bahwa praktek seperti kecurangan, iklan palsu,

kecurangan, tuntutan palsu, tetapi tidak ada kesepakatan definisi dari setiap istilah itu seperti kecurangan atau iklan palsu. Tidak ada hubungan yang jelas antara etika dan hukum. Masalahnya adalah apakah dengan dikuatkan undang-undang dianggap cukup etis atau apakah jika tidak dibuatkan kode etik tertutup dianggap tidak legal, tidak etis atau keduanya.

Konsep standar etika Pemilikan Islam menganjurkan pemilikan individual, melindunginya, dan menciptakannya agar berfungsi sosial. Pemilikan pribadi diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak dipertentangkan dengan kecintaan manusia kepada kekayaan. Tetapi, islam telah mengatur etika kepemilikan pribadi secara khusus:

1. Pemilik harus memperhatikan fungsi sosial dari kekayaannya dan pengaruhnya terhadap pengembangan masyarakat.
2. Pemilik harus memperhatikan fungsi ekonomi dari kekayaannya.
3. Pemilik harus memperhatikan fungsi utama dari kekayaannya dengan menghindari penggunaan kekuatan keuangannya untuk mendapatkan kekuasaan politik.
4. Sebagai tambahan, pemilik individu disebutkan tidak mutlak. Islam menganggap bahwa kekayaan adalah milik tuhan, yang memindahkan haknya kepada individu. Hak ini harus digunakan dengan cara yang tepat. Karenanya menyalahgunakan kekayaan oleh pemilik dinilai tidak etis.

Tetapi, islam membolehkan pemilik publik disamping pemilikan individu, tetapi tidak saling mengganti. Sesuai dengan hukum islam, pemilikan publik terdiri dari 3 jenis:

- a) Sumber air dan fasilitas sosial yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
- b) Benda-benda yang karena sifatnya tidak diizinkan dimiliki oleh individu misalnya jalan umum.
- c) Barang tambang, seperti besi, emas, perak dapat dimiliki individu.

Keadilan

Islam menjamin keadilan dalam seluruh aspek. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesempatan yang sama dan kecukupan merupakan prinsip utama islam. Tirani (kezaliman) tidak dibenarkan dalam islam. Kewajiban masing-masing individu untuk berlaku adil dan bekerja dan berusaha untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan politik dan ekonomi.

- 1) Harga; diantaranya Pemerintah islam tidak dibenarkan mencampuri penentuan harga. Pasar harus menentukan harga barang. Penetapan harga hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu. Misalnya untuk membagikan barang dan jasa secara adil dan diantara masyarakat dengan harga yang wajar sebagai mana disebutkan oleh pakar islam

seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali. Pasar dapat diawasi dan diperiksa untuk mencegah orang dari tindakan monopoli dan menipu. Harga harus dicantumkan di masing-masing barang supaya diketahui masyarakat.

- 2) Persaingan. Prinsip utama dalam perdagangan menurut Islam adalah membiarkan pasar berfungsi tanpa campur tangan dan didasarkan pada persaingan yang sehat. Persaingan dibenarkan dan harus dianjurkan dengan syarat bahwa tidak sampai pada monopoli dan harga menggambarkan pertemuan antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) barang. Pergerakan barang harus bebas, termasuk arus faktor produksi di antara industri dari satu tempat ke tempat lain, harus terjamin.
- 3) Hubungan majikan dan karyawan. Hukum Islam menjelaskan beberapa prinsip yang menyangkut pemilihan pegawai, seperti mempertimbangkan kemampuannya untuk bekerja, persyaratan dan pengalaman yang diperlukan untuk pekerjaan itu, dan kejujuran yang akan mencegahnya dari melakukan praktek korupsi seperti menerima sogok, mencuri, dan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan sendiri. Tambahan lagi persyaratan kepemimpinan yang dibutuhkan, prasaan tanggung jawab, mereka yang melamar pekerjaan dianggap tidak memenuhi syarat jika ia tidak dapat menerima tanggung jawab.

Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw., nepotisme juga dilarang dalam Islam. Khalifah Umar juga menolak nepotisme dengan menyatakan bahwa rekrutmen pegawai yang didasarkan kepada hubungan kawan atau hubungan keluarga adalah penipuan. Etika kerja hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sistem individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya atau dirumahnya, dan dia bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan sebagai mana dijelaskan Nabi Muhammad saw.
- b) Tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya seperti pensiun, libur, kesehatan diberikan oleh majikan kepada karyawan.
- c) Majikan berhak untuk menindak karyawan jika ditemukan bersalah karena tidak percaya dan menyalahgunakan wewenang. Metode yang dipakai bisa peringatan, pemberhentian, atau hukuman.
- d) Tidakan disiplin harus dilakukan antara majikan dan karyawan tidak boleh dilakukan di depan orang lain.
- e) Karyawan tidak dibenarkan bekerja di dua posisi pada saat yang sama.

Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim.

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanat. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Allah dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti ke-khalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan permasalahan dari penerapan etika bisnis pada Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sebagai data riil pelaporan keuangannya. Sumber data primer berasal dari informan yang merupakan pegawai dan manajer di galey moslem hidayatullah, dan data sekunder merupakan dokumen dan literatur terkait dengan usaha ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskriptif dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan gejala yang terjadi dilapangan, gambaran tersebut di lihat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan etika bisnis dan keadaan yang ada di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan etika bisnis pada laporan keuangan di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara kepada karyawan Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi maka etika bisnis kejujuran ini masih minim terlaksana contoh karyawan berlomba- lomba untuk menjual dagangannya supaya

mendapat gaji yang lebih tinggi, oleh karena itu berbagai cara yang dilakukan supaya pembeli jadi untuk membelinya.

Kejujuran juga dapat dilihat bagaimana karyawan melayani pembeli sebagian karyawan menyatakan bahwa barangnya bagus padahal belum tentu bagus. Berdasarkan wawancara dengan karyawan Siti Aisyah salah satu karyawan pada Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi beliau menyatakan bahwa begitulah keadaan disini berikut hasil wawancara:

"memang ada sebagian yang melakukan begitu, itu karena dagangannya belum banyak laku takut gajinya kecil jadi begitulah cara menarik perhatian pembeli supaya jadi membeli"¹

Jadi jelas bahwa etika bisnis belum diterapkan secara maksimal pada Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, karyawan menyatakan barang bagus dan barang tersebut belum tentu bagus, karena ingin menarik perhatian pembeli maka karyawan melakukan cara seperti itu. Jika pembeli tidak mengetahui kualitas barang tersebut maka ia akan membelinya.

Penetapan Harga yang Normal

Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana diajarkan bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya berbisnis bukan mencari keuntungan materi saja tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Berdasarkan hasil observasi tidak ditemui karyawan bermain harga karena harga sudah ditentukan dan mengambil tingkat keuntungan 5% - 10% jika pembeli setuju maka dilakukanlah transaksi jual beli. Berikut wawancara kepada bapak Azwardi pemilik Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

"Disini kami menyediakan barang-barang dangangan yang bersifat islami dan kami hanya mengambil keuntungan 5% -10% saja dan kami bermuamalah untuk membantu masyarakat supaya mudah untuk mencari perlengkapan-perengkapan yang syariah dan standar harga sudah kami tentukan dan terserah pembeli mau pilih harga yang mana."²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas jelas bahwa etika berbisnis kesadaran signifikasi sosial kegiatan bisnis sudah terlaksana dengan baik. Dengan telah ditetapkannya standar harga, maka tidak akan mempersulit pembeli dia mau harga yang berapa.

¹ Wawancara siti aisyah karyawan Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 16-06-2016

² Wawancara azwardi pemilik Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 16-06-2016

Tidak melakukan sumpah palsu

Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dari hasil observasi penulis tidak ditemukannya karyawan melakukan sumpah palsu untuk menjamin kualitas barangnya meskipun mereka belum sepenuhnya jujur, namun mereka tidak menyatakan dalam bentuk sumpah.

Ramah-tamah

Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Sebagian besar karyawan memiliki keramahan pembelinya. Namun ada juga satu dua yang tidak ramah seperti misalnya tidak menjawab pertanyaan pembeli, cuek. Berikut wawancara kepada salah satu pembeli di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

"Iya ada yang ramah dan ada juga yang tidak. Tidak ramahnya ada juga yang kasar dan ada juga yang acuh tak acuh"

Tidak adanya Tadlis

Dari hasil observasi penulis, tidak ditemukan etika berbisnis berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain membelinya. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Dari hasil observasi penulis, tidak ditemukan etika berbisnis menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli padanya.

Tidak melakukan ikhtiar

Ikhtiar adalah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh), rasulullah melarang keras bisnis seperti itu. Berdasarkan observasi penulis, tidak ditemukan penumpukan barang yang dilakukan pada Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah kepada Allah.

Menurut hasil wawancara dengan bapak azwardi selaku pemilik Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Telah diterapkannya etika berbisnis, bisnis tidak boleh mengganggu ibadah kepada Allah.

*"Disini saya menegaskan kepada karyawan saya bahwa jika tiba waktunya sholat silahkan sholat secara bergantian"*³

³ Wawancara Dengan Bapak Azwardi Pemilik Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 04-04-2016

Membayar upah sebelum kering keringat karyawan

Nabi Muhammad Saw bersabda “berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya” hadis ini mengidikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Berdasarkan obsevasi penulis, gaji karyawan dibayar dengan kesepakatan diawal yaitu pembayaran gaji dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Tidak monopoli

Berdasarkan observasi penulis tidak ditemukan kegiatan monopoli. Komuniti bisnis yang dijual adalah barang-barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Berdasarkan observasi penulis, tidak ditemui barang-barang yang haram di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

SIMPULAN

Etika bisnis, Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk melakukan bisnis yang menyakiti orang lain, masyarakat, atau Negara dianggap tidak etis. Karenanya, kode etik bisnis sebagai yang diatur dalam hukum islam menjelaskan mana prilaku yang dibenarkan yang menyangkut kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat Islam.

Penerapan etika bisnis di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi belum sepenuhnya diterapkan ada beberapa yang belum diterapkan yaitu: Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, Ramah-tamah, masih ada karyawan melayani pembeli belum seuai dengan etika bisnis islam. Dari banyaknya etika bisnis hanya 2 yang belum diterapkan di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa di Galery Moslem Hidayatullah Sungai Kambang Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah menerapkan etika bisnis, hanya saja ada beberapa orang individu yang belum menjalankan etika bisnis dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 15.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat,(Jakarta: PT. Gramedia,2008), hlm.1448
- Al-Qur'an dan Terjemahannya,Cibinong: Pustaka Al-Mubin,2013.

- Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Perusahaan Kecil Dan Menengah, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997
- Djama'an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2013
- Hendry Simanora, akuntansi basis pengambilan keputusan, jakarta : UPP AMP YKPN 2003
- Iwan Triyuwono, Perspektif, Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah, Jakarta 2006
- Joko Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia, 2008
- Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhamad, prinsip-prinsip akuntansi dalam al qur'an, yogyakarta UII Press, 2000
- Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta : Referensi, 2013
- Muslich, M.M., Bisnis Syariah Perspektif Muamalah Dan Manajemen, UPP STIM YKPM 2007
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 1989
- Nana Syaodih Sukmadinata, metode penelitian pendidikan, bandung: remaja rosdakarya 2002
- Rifki Muhammad, akuntansi keuangan syariah : konsep dan implementasi PSAL syariah, Yogyakarta: P3EI Press 2008
- Radiks Purba, Akuntansi Untuk Manajer, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995
- Rollin Niswonger Dan Philip E. Fess, Dasar-Dasar Akuntansi-1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Sofyan Safri Harahap, Teori Akuntansi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Sri Nurhayati Dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung : Alfabeta. Cv, 2012
- <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>, (Diakses pada tanggal 20 maret 2016, pukul 11.00).
- <http://niia1993.blogspot.co.id/2013/03/permasalahan-yang-di-hadapi-dalam.html>, (Diakses tanggal 8 april 2016 pukul 11.30).